



Nomor : 06006/PK.310/F/05/2022 06 Mei 2022
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Hasil Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
di Provinsi Jawa Timur dan Aceh

Yth.

1. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Aceh;
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan;
4. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik;
5. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Mojokerto;
6. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Sidoarjo;
7. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Kepala Pusat Veteriner Farma (Pusvetma);
9. Kepala Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates;
10. Kepala Balai Veteriner (BVet) Medan.

di

Tempat

Sehubungan dengan adanya laporan dugaan kasus penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Gresik, Lamongan, Mojokerto dan Sidoarjo serta dugaan kasus PMK di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, hasil pengujian laboratorium pada sampel plasma, serum dan swab dengan metode *Enzyme-linked immunosorbent assay* (ELISA) dan *Real Time-Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) di Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA) Surabaya sesuai surat PUSVETMA No. 05001/PK.310/F4.H/05/2022 tanggal 5 Mei 2022, No. 06001/PK.310/F4.H/05/2022 dan 06002/PK.310/F4.H/05/2022 tanggal 6 Mei 2022, telah dinyatakan **terkonfirmasi positif (+) virus PMK**.

Mengingat PMK merupakan penyakit hewan yang bersifat akut dan memiliki angka kesakitan mencapai 90 – 100% pada hewan berkuku belah (*cloven-hoofed*) seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan babi serta penyebarannya sangat cepat, maka PMK akan berdampak pada kerugian ekonomi pada masyarakat serta kesehatan hewan secara luas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, diperlukan adanya respon cepat untuk menghindari penyebaran lebih luas dan upaya mitigasi risiko dengan melakukan tindakan Pengendalian dan Penanggulangan PMK secara tepat dan efektif sebagai berikut:

I. Tindakan Pengendalian Segera (SOS) yang harus dilakukan:

1. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk:
 - a. Segera melakukan Tindakan: (a) pelaporan kejadian penyakit; (b) investigasi wabah; (c) pengambilan dan pengiriman sampel; (d) pemusnahan terbatas (*focal culling*); (e) disposal terhadap produk hewan yang terkontaminasi dan material lain yang terinfeksi; (f) dekontaminasi/desinfeksi kandang dan lingkungan kandang; dan (g) tindakan penerapan biosekuriti peternakan.

- b. Melaporkan dan berkonsultasi dengan pimpinan daerah setempat baik Gubernur atau Bupati/Walikota untuk pengusulan **penetapan status wabah PMK** kepada Menteri Pertanian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Menutup sementara area kejadian kasus dan lingkungan sekelilingnya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat untuk mencegah penyebaran lebih luas ke kandang, peternakan atau area lainnya.
 - d. Melarang pemasukan/perdagangan/jual beli ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi dan produknya dari wilayah yang sedang ada kasus atau dugaan PMK.
 - e. Mencegah semakin menyebarnya kasus dengan mengisolasi ternak yang sakit atau terduga sakit, tidak dipindahkan/diperdagangkan/ diperjualbelikan (*standstill order*), dilakukan pengobatan dengan pemberian vitamin dan obat-obatan suportif.
 - f. Menghimbau kepada masyarakat/peternak untuk mengkandangkan ternaknya dan tidak melepas ternak di padang penggembalaan untuk mencegah semakin meluas kasus dan melakukan penerapan biosekuriti.
 - g. Memastikan pemotongan hewan dilakukan di RPH khusus yang ditetapkan dengan dilakukan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* terlebih dahulu. Pada ternak yang dicurigai PMK maka bagian seperti kepala dengan lipoglandulanya, lidah, tenggorokan, jeroan, semua limfoglandula, cungr, tulang dan kaki harus dilakukan disposal (*condemned*).
2. Pusat Veteriner Farma perlu:
- a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam pengujian sampel dugaan PMK bersama Balai Besar Veteriner Wates dan Balai Veteriner Medan;
 - b. Melakukan teknik sekuensing untuk mengetahui kekerabatan genetik virus PMK dari sampel yang sudah terkonfirmasi positif (+) PMK.
3. Balai Besar Veteriner Wates dan Balai Veteriner Medan perlu:
- a. Merespon dan mengkonfirmasi setiap kejadian kasus kejadian hewan sapi, kerbau, kambing, domba, babi sakit atau mati yang dilaporkan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Dinas di wilayah kerja masing-masing untuk pengambilan sampel (*active services*);
 - b. Melakukan kegiatan 3 E (*Early Detection, Early Reporting dan Early Response*) jika ada laporan kasus kecurigaan PMK pada ternak ruminansia dan babi oleh petugas untuk selanjutnya dilakukan investigasi dan pengambilan sampel;

II. Tindakan Pengendalian sementara (*temporary*) yang harus dilakukan:

1. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk:
 - a. Bersama dengan Balai/Stasiun Karantina di wilayahnya untuk melakukan pengendalian dan **pembatasan lalu lintas** serta tindakan karantina ketat pada ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi dan produknya (termasuk karkas, kulit, susu, semen) dari peternakan atau lokasi kejadian/kasus dengan memperhatikan kajian analisa risiko;
 - b. Melakukan profiling (peternak, pedagang, penjual dan pengepul ternak sapi dan kerbau) dan pemetaan risiko untuk wilayah sentra peternakan ternak ruminansia dan babi serta membuat jalur risiko (*Risk Pathways*) lalu lintas ternak dan produknya antar wilayah agar mempermudah melakukan deteksi dan respon dini sehingga kasus cepat terkendali;
 - c. Menerapkan surveilans berbasis risiko untuk mendeteksi dini PMK di wilayah kantong populasi ternak ruminansia dan babi dengan kepadatan tinggi;

- d. Melakukan pengawasan kesehatan ternak ruminansia dan babi di wilayah kerjanya dan melaporkan ke iSIKHNAS bila menemukan kasus ternak ruminansia dan babi sakit/terduga sakit dan mati di lapangan dan menginstruksikan kepada peternak untuk melaporkan hewan sakit/terduga sakit dan mati kepada petugas.
 - e. Melakukan konfirmasi kasus berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan dinas provinsi memvalidasi laporan tersebut. Konfirmasi dan validasi dapat dilakukan melalui ***validation.isikhnas.com***.
 - f. Memastikan pemotongan hewan dilakukan di RPH dengan dilakukan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* terlebih dahulu. Pada ternak yang dicurigai PMK maka bagian seperti kepala dengan limfoglandulanya, lidah, tenggorokan, jeroan, semua limfoglandula, cungr, tulang dan kaki harus dilakukan disposal (*condemned*).
 - g. Melakukan mitigasi risiko dari daging segar dan produknya dengan melalui pelayuan untuk menurunkan pH, dan pengolahan.
2. Balai Besar Veteriner Wates dan Balai Veteriner Medan perlu melakukan identifikasi dan penelusuran rute/jalur pemasukan pengeluaran ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi, serta produknya ke dan dari lokasi kejadian wabah/kasus.

III. Tindakan Pengendalian Permanen yang harus dilakukan:

1. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk:
 - a. Meningkatkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), kepada pemilik, penggembala, pedagang, penjual dan pengepul ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi dengan populasi ternak tinggi tentang bahaya dan kerugian akibat PMK dan upaya pencegahan dan pengendalian PMK; penerapan biosekuriti; pelarangan membeli ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi dari wilayah yang sedang ada kasus PMK, dengan bahan KIE.
 - b. Menyiapkan dukungan dalam penyediaan daging yang aman melalui
 - 1) Penetapan unit RPH yang digunakan sebagai fasilitas pemotongan ternak dan melakukan pelarangan pemotongan di luar fasilitas yang ditetapkan.
 - 2) Penempatan dokter hewan berwenang di unit RPH yang ditetapkan.
 - 3) Penyiapan area isolasi yang terpisah dari kandang penampungan di RPH yang ditetapkan.
 - 4) Penyiapan penandaan khusus untuk karkas yang telah lolos pemeriksaan disertai dengan surat keterangan kesehatan produk hewan (daging).
 - 5) Pelaksanaan mitigasi risiko dari daging segar dan produknya dengan melalui pelayuan untuk menurunkan pH, dan pengolahan.
 - 6) Pemberian tanda khusus untuk kios/tempat penjualan daging yang produknya berasal dari RPH yang telah ditetapkan.
 - 7) Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat agar membeli daging di kios/tempat penjualan daging yang telah ditetapkan.
 - c. Menginstruksikan dan melakukan pendampingan serta sosialisasi kepada peternak di wilayah kerjanya untuk melakukan hal-hal berikut:
 - 1) Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan OPD Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi, Pusat Veteriner Farma dan Balai Veteriner Medan untuk surveilan deteksi dini, investigasi wabah dan pengambilan spesimen;
 - 2) Peternak segera melaporkan kepada petugas dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan jika ada kasus kecurigaan PMK pada ternak ruminansia dan babi, untuk dapat dilakukan investigasi wabah dan pengambilan sampel, serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi;

- 3) Mengimplementasikan praktik dan penerapan prinsip-prinsip biosekuriti di peternakan ruminansia dan babi seperti isolasi ternak sakit/terduga sakit, sanitasi (*cleaning* dan desinfeksi) fasilitas, peralatan dan bahan lainnya untuk meminimalkan penyebaran virus dari peternakan, hewan dan desa yang terinfeksi; dan kontrol pergerakan hewan/pengawasan lalu lintas ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi.
2. Pusat Veteriner Farma perlu:
 - a. Pengambilan *seed* vaksin oleh Pusvetma untuk pengembangan vaksin PMK secara cepat dan tepat;
 - b. Melakukan produksi masal vaksin PMK sesuai dengan karakteristik genetik virus yang terkonfirmasi dari sampel positif (+) di Indonesia;
 - c. Melakukan konsolidasi penguatan pengujian PMK untuk seluruh Balai Besar/Balai Veteriner Pusat lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Melakukan distribusi vaksin yang diproduksi secara masal ke wilayah-wilayah yang berisiko tinggi tertular PMK.
 3. Balai Besar Veteriner Wates dan Balai Veteriner Medan perlu:
 - a. Melakukan surveilans berbasis risiko untuk mendeteksi dini PMK secara terstruktur dan sistematis di wilayah berisiko tinggi, seperti di sentra peternakan, tempat perdagangan ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba), babi dan produknya, tempat pengepulan ternak; tempat transit, pelabuhan dan bandara;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium dalam rangka diagnosa PMK;
 - c. Meningkatkan kegiatan komunikasi, informasi edukasi (KIE) dan sosialisasi dan kesadaran masyarakat (*public awareness*) serta kerjasama dan komunikasi dengan peternak, asosiasi/ paguyuban peternak ruminansia dan babi untuk deteksi dini kewaspadaan, pencegahan, mitigasi risiko danantisipasi risiko masuk dan penyebarannya PMK.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti bersama, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.
NIP. 196602231993031001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Karantina Pertanian.